



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN PESERTA DIDIK
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH
IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak guna mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar swasta dan madrasah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan masyarakat;
- c. bahwa Pemberian pendidikan bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar swasta dan madrasah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI, MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
5. Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disingkat SDS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.

6. Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
7. Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang selanjutnya disingkat MIS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
8. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya disingkat SMPS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
9. Madrasah Tsanawiyah Negeri yang selanjutnya disebut MTsN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
10. Madrasah Tsanawiyah Swasta yang selanjutnya disebut MTsS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
11. Sekolah adalah SDS dan SMPS.
12. Madrasah adalah MIN, MIS, MTsN, dan MTsS.
13. Peserta Didik adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di SDS, MIN, MIS, SMPS, MTsN, dan MTsS di Daerah dan memiliki nomor induk kependudukan Daerah.
14. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi Peserta Didik.
15. Kepala Sekolah adalah pimpinan satuan pendidikan di SDS dan SMPS.
16. Kepala Madrasah adalah pimpinan satuan pendidikan di MIN, MTsN, MIS dan MTsS.

17. Biaya Pendidikan adalah alokasi dana pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
18. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. *Education Management Information System* Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Emispendis adalah suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
20. Bank adalah bank tempat penyimpanan kas umum Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Biaya Pendidikan pada Sekolah dan Madrasah.
- (2) Pemberian Biaya Pendidikan pada Sekolah dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan kepada Peserta Didik dengan membebaskan Biaya Pendidikan dalam bentuk iuran bulanan kepada Peserta Didik; dan
 - b. memenuhi keterlaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Pasal 3

Sekolah dan Madrasah penerima dana Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan untuk bersedia mengikuti program pemberian Biaya Pendidikan Peserta Didik;

- b. surat pernyataan tidak membebankan Biaya Pendidikan dalam bentuk iuran bulanan kepada Peserta Didik penerima;
- c. memiliki rekening giro atas nama Sekolah atau Madrasah di Bank yang terpisah dengan rekening biaya operasional sekolah;
- d. terdata dalam sistem Dapodikdasmen pada Sekolah;
- e. terdata dalam sistem Emispendis pada Madrasah;
- f. memiliki bukti tanda daftar ulang yang masih berlaku untuk Sekolah; dan
- g. menerima dana biaya operasional sekolah pada tahun anggaran berjalan.

BAB II

ALOKASI BESARAN DAN PENYALURAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Alokasi besaran Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik meliputi:
 - a. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDS, MIN, dan MIS setiap 1 (satu) bulan; dan
 - b. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMPS, MTsN, dan MTsS setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Biaya Pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disalurkan dari Dinas kepada Peserta Didik melalui rekening giro Bank atas nama Sekolah atau Madrasah.
- (2) Penyaluran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan.

Pasal 6

- (1) Alokasi penyaluran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berdasarkan besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah Peserta Didik pada Sekolah atau Madrasah dan jumlah bulan.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah berdasarkan data pada Dapodikdasmen.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Madrasah berdasarkan data pada Emispendis.
- (4) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggung jawab secara formil dan materil atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodikdasmen dan Emispendis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Dinas memverifikasi data Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dengan memvalidasi nomor induk kependudukan Daerah.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Peserta Didik yang mengikuti pendidikan pada Lembaga Permasalahatan Anak Tangerang, tidak dilakukan validasi nomor induk kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Alokasi besaran dan penyaluran Biaya Pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran belanja Dinas.

BAB III
PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN DANA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pelaporan penggunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik dilakukan oleh Sekolah dan Madrasah.
- (2) Pengelola Biaya Pendidikan Peserta Didik pada Sekolah dan Madrasah terdiri atas :
 - a. Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab pengelola Biaya Pendidikan Peserta Didik;
 - b. bendahara; dan/atau
 - c. pembantu bendahara.

Pasal 10

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik dilakukan per triwulan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya Biaya Pendidikan Peserta Didik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. bukti transaksi pengeluaran Biaya Pendidikan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik pada periode pelaporan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah; dan
 - c. rekening koran periode triwulan yang divalidasi oleh Bank.
- (3) Bukti transaksi pengeluaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa daftar Peserta Didik penerima Biaya Pendidikan yang ditandatangani secara langsung oleh Peserta Didik.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani dan dicap oleh Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah dan bendahara sebagai penanggungjawab pengelola biaya pendidikan.

- (5) Dalam hal Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran Biaya Pendidikan Peserta Didik pada triwulan berikutnya ditangguhkan hingga laporan disampaikan.
- (6) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi penyalahgunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik yang telah disalurkan, maka Sekolah dan Madrasah wajib mengembalikan Biaya Pendidikan Peserta Didik yang telah disalurkan dan penyaluran berikutnya dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 12

Dalam hal Sekolah dan Madrasah diketahui masih menarik Biaya Pendidikan dalam bentuk iuran bulanan kepada Peserta Didik, maka penyaluran Biaya Pendidikan Peserta Didik berikutnya dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Pengawas Sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik di Sekolah secara rutin dan berkala.

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Sekolah dan Madrasah secara sampling.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Biaya Pendidikan Peserta Didik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Februari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 21